



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akademi Kompetensi
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan Ringinharjo,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta
Kode Pos 55712 Telp/Fax (0274) 367325

-  www.inspektorat.bantulkab.go.id
-  inspektorat@bantulkab.go.id
-  Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
-  inspektoratbantul

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Inspektur,



Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- 
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,49 %. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Keragaman SDM.....	3
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	9
Bab II Perencanaan Kinerja.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Visi dan Misi.....	10
2. Tujuan dan Sasaran.....	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	13
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	14
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	16
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	16
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	17
C. Akuntabilitas Anggaran.....	22
D. Efisiensi Sumber Daya.....	23
Bab IV Penutup.....	25

Daftar Tabel

Tabel I.1	Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Tabel I.2	Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel I.3	Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi.....	6
Tabel I.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	7
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	12
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	14
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	14
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	17
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	17
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat DIY dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	18
Tabel III.5	Jumlah Temuan, Rekomendasi, dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Perwakilan DIY	19
Tabel III.6	Jumlah Temuan, Rekomendasi, dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat DIY	19
Tabel III.7	Jumlah Temuan, Rekomendasi, dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	19
Tabel III.8	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	20
Tabel III.9	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	22
Tabel III.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	23
Tabel III.11	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	24

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Struktur Organisasi	3
Gambar I.2	Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Gambar I.3	Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	4
Gambar I.4	Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Gambar I.5	Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	9

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi *governance* yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Pembentukan OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi




Sumber: Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah per 02 Januari 2025 sebanyak 51 (lima puluh satu), sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2

Gambar I. 2 Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Berikut merupakan rincian jumlah pegawai di Inspektorat berdasarkan jabatannya.


Tabel I. 1 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian	3
5	Auditor Madya	8
6	Auditor Muda	8
7	Auditor Pertama	4
8	Pengawas Pemerintahan Madya	7
9	Pengawas Pemerintahan Pertama	4
10	Arsiparis Mahir	1
11	Arsiparis Terampil	1
12	Pranata Komputer Terampil	2
13	Analisis LHP	1
14	Bendahara	1
15	Pengelola Sarpras Kantor	1
16	Bendahara Gaji	1
17	Pengadministrasi Barang	1
18	Pengemudi	1
Jumlah		51

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMA sampai dengan Strata 2 (S-2), dengan rincian seperti pada Gambar I.3.

Gambar I. 3 Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, inspektorat, 2025

Berikut dilampirkan rincian jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan jenjang pendidikan.


Tabel I. 2 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	18
2	S1/D4	24
3	D3	5
4	SMA/SMK	4
Jumlah		51

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Ditinjau dari komposisi pangkat dan golongan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan golongan dan pangkat tinggi, meliputi Gol IV, Gol III dan Gol II, dengan rincian seperti pada Gambar 1.4.

Gambar I. 4 Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Tabel I. 3 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	22
2	Golongan III	23
3	Golongan II	6
Jumlah		51

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada (<i>Existing</i>)					Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi				Jumlah	Kualifikasi				Laki-Laki	Perempuan	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA			SMP
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	6	6				6	6					3	3
	2. Pengawas	3		3			3	1	2					3
	3. Pelaksana	15		6	9		6		1	1	4		4	2
C	Jabatan Fungsional	99		93	6		35	10	21	4			15	20
	Jumlah	124	7	102	15	0	51	18	24	5	4	0	23	28

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Berdasarkan data pada tabel I.4, tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 24 orang (47,05%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang (35,3%), D3 sebanyak 5 orang (9,8%), SLTA sebanyak 4 orang (7,84%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 73 orang, terdiri dari 64 orang pejabat pelaksana substantif dan 9 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.5.

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
3. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
4. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);

6. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK; dan
7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


Tabel I. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
		Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas	

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-202

F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul:

Gambar 1. 1
Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kab. Bantul



Sumber: Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/521.B/EV.SAKIP/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1.	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul agar menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini tidak hanya dengan tahun lalu namun dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.	Menyajikan target kinerja dan capaian kinerja pada Laporan Kinerja tahun 2024 tidak hanya target dan capaian kinerja tahun lalu (2023) namun juga capaian mulai tahun awal RPJMD 2021-2026.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal

keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, tujuan Inspektorat Daerah adalah sasaran daerah yang didukung Inspektorat Daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sedangkan sasaran Inspektorat Daerah adalah meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
			Kapabilitas APIP

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi

adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
			Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi
		Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	84,5	I	-
					I	-
					III	-
					IV	84,5*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	-
					I	-
					III	-
					IV	3*)

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.630.161.645,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 133.727.500,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 938.165.000,00
Jumlah Anggaran		Rp 12.702.054.145,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	3 (tiga) Program

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92%	93,33%	92,10%	84,50%	93,79%	110,99	85%	110,34
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100

Sumber: esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,49%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi Pertama “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima” dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN” maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkontribusi dengan menjabarkan tujuan ke dalam sasaran yang masing-masing terdapat indikator capaian yang diukur melalui kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92%	93,33%	92,10%	84,50%	93,79%	110,99	85%	110,34
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 84.5% terealisasi sebesar 93.79%, tercapai 110,99% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 92,10% atau tercapai sebesar 110,3%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,69%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 85%. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 110,34% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja Kapabilitas APIP menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah Level 3, terealisasi sebesar Level 3, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Level 3. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator utama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat DIY dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama		Capaian 2021		Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024	
	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul
1	Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	94,35	92	95,85	93,33	95,91	92,10	91,69	93,79

Sumber : Sengguh, Pemda DIY tahun 2024

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi daripada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2021-2023. Namun pada tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mengalami kenaikan lebih tinggi sebesar 93,79%, daripada capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 91,69%.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi didapatkan dari:

1. Persentase penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Persentase penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang merupakan hasil dari 3 (tiga) komponen penyusunan yaitu hasil pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut:

- a. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI Perwakilan DIY s.d. semester 2 tahun 2024 sebesar 100% adalah sebagai berikut:

Tabel III. 5 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Perwakilan DIY

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
29	85	85	100%

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2025.

- b. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat DIY s.d. semester 2 Tahun 2024 sebesar 100% adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat DIY

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
5	10	10	100%

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2025.

- c. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah s.d. semester 2 tahun 2024 sebesar 86,47% adalah sebagai berikut:

Tabel III. 7 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
161	170	147	86,47%

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2025.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Proses verifikasi yang melibatkan pemeriksa/auditor eksternal harus berjenjang sampai ke pusat sehingga menghambat proses penyelesaian tindak lanjut;
- 2) Terdapat temuan rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi/peraturan daerah yang membutuhkan waktu dalam proses pengesahannya.

Adapun Solusi dalam menghadapi kendala dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Komunikasi secara intensif dengan pemeriksa/auditor eksternal dan pihak terkait dalam penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi/peraturan daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
- 2) Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala.

2) Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan evaluasi terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3.12. Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0.63	3	0.54
2	Praktik Profesional	4	0.72	3	0.54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0.24	4	0.24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0.24	3	0.20
5	Struktur Tata Kelola	4	0.48	3	0.40
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan Layanan	3	1.20	3	1.20
Simpulan Entitas		3	3.51	3	3.12

Sumber : BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta, 2024

Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun kendala yang dihadapi dalam Kapabilitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya volume pengawasan baik yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 dan tugas mandatory lainnya yang wajib dilaksanakan oleh APIP belum diimbangi dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kuantitas dan kapasitas SDM APIP yang memadai.

Adapun Solusi dalam menghadapi kendala dalam Kapabilitas APIP sebagai berikut:

- 1) Menyusun kertas kerja pendukung PKPT Berbasis Risiko; dan
- 2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja, serta pelaporan kepada manajemen.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Kapabilitas APIP yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun perencanaan pengawasan yang telah diintegrasikan dengan profil risiko organisasi secara keseluruhan;
- 2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia secara masif dan berkelanjutan; dan
- 3) Melakukan evaluasi secara berkelanjutan, untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun risiko yang baru teridentifikasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya transparansi efektivitas dan efisiensi birokrasi. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

- 1) Program penyelenggaraan pengawasan dengan indikator persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku pada tahun 2024 menargetkan sebesar 14% tercapai sebesar 14% program ini didukung oleh kegiatan antara lain:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal; dan
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- 2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko pada tahun 2024 menargetkan sebesar 30% tercapai sebesar 30% program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - b. Pendampingan dan Asistensi.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar 12.702.054.145,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar 11.734.494.459,00, atau sebesar 92,38 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	1.071.892.500,00	8.44
Jumlah		1.071.892.500,00	8.44
Belanja Pendukung		11.630.161.645,00	91.56
Total Belanja		12.702.054.145,00	100

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp1.071.892.500,00 atau sebesar 8.44% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp11.630.161.645,00 atau sebesar 91.56% dari total belanja.

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 10.445.376.558,00 teralisasi sebesar 91.32%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan

merupakan wewenang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 92.38% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99.16%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91.76%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 99.12%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	84.5%	93.79%	100	48.600.000	48.600.000	100
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	1.023.292.500	1.014.295.500	99.12

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7.62%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.84%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8.24 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 0.88%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Penyelenggaraan Tindaklanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 0.0%. Jika dilihat dari efisiensi sasaran Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan

Efisiensi Birokrasi memiliki efisiensi sebesar 0.84% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Persentase Penyelenggaraan Tindaklanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00
2.	Kapabilitas APiP	1.023.292.500,00	1.014.295.500,00	8.997.000,00	0.88
	Jumlah	1.071.892.500.00	1.062.895.500.00	8.997.000,00	0.84
	Belanja Pendukung	11.630.161.645,00	10.671.598.959,00	958.562.686,00	8.24
	Total Belanja	12.702.054.145.00	11.734.494.459.00	967.559.686,00	7.62

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 105,49% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme seluruh APIP melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan;
2. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pengawasan;
3. Koordinasi dan sinergi yang baik antar stakeholder dan mitra kerja pengawasan; dan
4. Berjalannya fungsi konsultatif berupa pelayanan konsultasi bagi mitra kerja pengawasan (perangkat daerah).

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap Perangkat Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten;
2. Melaksanakan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala;
3. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) terhadap elemen-elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai dasar untuk menyusun *Action Plan* menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi; dan
4. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini untuk memberikan informasi awal dan mencegah potensi terjadinya penyimpangan.



Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

❖ Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Presentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	82.5	83.5	84.5	85	85
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3

❖ Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Meningkatnya transparansi dan efisiensi birokrasi	Prosentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Rata-rata dari persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi BPK x100% , Persentase jumlah rekomendasi Inspektorat DIY x 100% dan Persentase jumlah rekomendasi Inspektorat Daerah yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi Inspektorat Daerah x 100%	persen	84,5
			Kapabilitas APIP	Tingkat kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	nilai	Level 3



Hermawan Setiaji, SIP., MH
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP.19740322 1993111001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Jabatan : Plt. Inspektur
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK-KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT. INSPEKTUR

INSPEKTORAT
DAERAH
HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
NIP. 197403221993111001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
 Jabatan : Plt. Inspektur
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	84,5	I	84,5
					II	84,5
					III	84,5
					IV	84,5*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 0,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.630.161.645,00
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 133.727.500,00
4.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 938.165.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 12.702.054.145,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024





- f. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00521/PKPT/2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada: Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Inspektorat Daerah, dan Kapanewon Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kedudukan

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
4. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan

kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak dua indikator utama.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah adalah 105,15%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	83.5%	92.1%	110,3
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 105,15% termasuk dalam kategori kinerja kriteria sangat tinggi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) tercapai sebesar 107%, maka capaian Tahun 2023 menurun sebesar 1,85%.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat rekomendasi berupa belum terdapat dokumen perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) telah selesai ditindaklanjuti pada LKj tahun 2023 pada Bab I halaman 9.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 86,26. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,81	89,38
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,40	84,67
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05	87,00
d.	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	84,00
Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	86,26	86,26

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,81 atau 89,38% dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,81	89,38
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,31	88,75

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,10 atau 87,10% dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	26,10	87,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,00	83,33
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,30	82,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,05 atau 87% dari bobot sebesar 15%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,05	87,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan namun hanya membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 1 tahun sebelumnya (2022) dan target akhir renstra 2026.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja).
- Dalam Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,00 atau 84,00% dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	21,00	84,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,75	78,00

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,18% yaitu dari 86,08 menjadi 86,26 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul agar menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini tidak hanya dengan tahun lalu namun dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 86,26. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR, 

Drs. ISDAR MOKO, M.Pd, M.M.Par.
Pembina Utama Muda
NIP. 196407271993031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
 Inspektoraat Daerah

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
 NOMOR: T/700.1.2/00521/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijyanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Sriningsih Rahayu, S.E.	Ketua Tim	9 HP
5.	Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc.	Anggota	9 HP
6.	Suryanta	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
6. Kapanewon Bantul.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 29 Februari 2024

Inspektur,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara
 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
 Keluhan atas pelayanan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Pemerintah
Kabupaten Bantul